

REINSTRUMENTASI FUNGSI ZAKAT MENUJU PENGENTASAN KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI UMAT

Juhari

(Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ibrohimy Bangkalan
dan peserta Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstract:

Zakat is a worship *māliyah ijtima'iyah* that has very important and strategic position in empowering and development of economic welfare in society. Because of that, *zakat* can function as an instrument of even distribution of society's economy. But this function is not longer felt by the society because of some reasons. The first, the knowledge of society to their treasure that *zakat* must be given is limited to the konventional sources. The second, the mechanism of *zakat* distribution is still traditional konsumptif. In such a way, the function of instrumentatif *zakat* as a media of mental learning *mustahiq* to put productive way forward in financing is not reached. Therefore, the understanding of society. management and its distribution need *refreshing*. This writing discusses how *zakat* can really function as the solution of imbalance society's economy.

Key Words :

Zakat, instrumentatif, dan pemberdayaan

Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (yang ketiga) dari lima rukun Islam, sehingga adanya dan atau pelaksanaannya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam

berbagai bentuk kata. Di dalam al-Qur'an juga terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang yang sungguh-sungguh menunaikannya.

Yang menjadi persoalan adalah belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Demikian pula fungsi manajerial zakat yang menekankan pada pola produktif dalam mengatur zakat tidak tercapai. Akibatnya, ketergantungan pada sumber-sumber zakat sebagai bentuk pemberian *muzakki* terhadap pemenuhan ekonomi mereka, tidak bisa dihindari. Berbagai persoalan ini akan dikupas dalam tulisan ini.

Zakat: Masalah Pengangguran dan Kemiskinan

Peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa beras (makanan pokok) yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu, ia akan kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peranan zakat itu terletak pada bagaimana seorang penerima maupun menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan, memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada bantuan orang lain, walaupun bantuan orang lain di sini mencakup bantuan negara.¹

Karena itu, setiap orang yang memiliki satu keterampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya dengan teratur dan untuk selamanya. Sedangkan bagi seseorang yang lemah dan tidak mampu untuk menjalankan keterampilan, profesi, ataupun bekerja untuk mencari nafkah bagi kehidupannya, Islam telah menetapkan suatu hukum yang khusus.

¹ Senada dengan masalah ini, Yusuf Qardlawi mengatakan bahwa zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Lihat Yusuf Qardlawi, *Dawr al-Zakat, fī Ilāj al-Musykilāt al-Iqtishādiyah*, (Beirut: Muassasah Risālah, 1991)

Dalam hal ini, Imâm al-Nawâwî menjelaskan dalam kitab *Majmu'* pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin, menjelaskan bahwa apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal. Dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Karena itu, ukuran ini berbeda di setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya.²

Selanjutnya, al-Nawâwî menambahkan bahwa para pengikutnya telah memberikan pendekatan-pendekatan dalam hal ini dengan ungkapan mereka; "Apabila seseorang berprofesi sebagai pedagang jeruk, maka ia mendapatkan zakatnya sebesar lima sampai sepuluh dirham; bila ia berprofesi sebagai pedagang perhiasan, maka ia diberikan zakatnya sepuluh ribu dirham, jika dianggap ia tidak akan mencapai keuntungan kurang darinya. Atau semisal ia adalah seorang pedagang, tukang roti, tukang minyak wangi, atau seorang yang berprofesi sebagai *money changer*, maka ia diberikan uang zakat sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Dan, apabila seseorang adalah tukang jahit, tukang kayu, tukang daging ataupun lainnya, maka ia diberikan uang zakat yang cukup untuk dibelikan barang-barang penunjangnya."

Apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan membeli alat-alat pertanian secara permanen. Namun, apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan keterampilan yang dapat menopangnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ia diberikan zakat yang mampu menopang kehidupannya sesuai

² Maksud yang diinginkan dari pemberian zakat kepada seseorang yang tidak memiliki suatu kemampuan, bukanlah dengan memberikan dana tunai yang mencukupi kebutuhan hidupnya selama sisa hidupnya pada umumnya. Akan tetapi dengan memberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan; sebagaimana dengan memberikannya rumah yang ia bisa kontrakkan sehingga ia tidak akan lagi bergantung kepada zakat dan juga bantuan lainnya. Dan, rumah tersebut pun kiranya dapat dimilikinya dan juga dapat diwariskan kepada anak cucunya. Lebih detail, lihat Abû Zakâriya Muhy al-Dîn ibn Syaraf al-Nawâwî, *Majmu' 'alâ Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 6, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), hlm. 193-195.

dengan kebutuhan hidup orang-orang seusianya dan daerah di mana ia hidup, namun kebutuhan tersebut tidak hanya diukur dalam setahun.³

Semua ini hanya diperuntukkan bagi orang yang memang tidak memiliki keahlian dan kemampuan apapun guna menafkahi hidupnya. Namun, apabila seseorang mempunyai keahlian ataupun suatu kemampuan tertentu, maka ia diberikan zakat sesuai dengan harga barang penunjang keahliannya tersebut, walaupun terbilang cukup mahal. Apabila seseorang menguasai perdagangan, maka ia diberikan modal dasar yang sekiranya mampu hidupnya, sesuai dengan adat dan perbedaan orang ataupun aspek yang berlaku di setiap daerah maupun negara. Apabila seseorang memiliki banyak keterampilan dan ia mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan ataupun diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya. Apabila ia hanya membutuhkan sebagian alat penunjang bagi keterampilan tersebut, maka hanya itulah yang diberikan padanya. Namun, apabila ia membutuhkan lebih dari satu alat penunjang bagi semua keterampilan tersebut, maka ia diberikan satu penunjang saja bagi satu keterampilan dan ditambahkan lagi dengan membelikannya rumah, sehingga ia mampu melengkapi kekurangan penghasilan bulanannya.⁴

Disamping sisi teknis-vokasional di atas, dalam konteks yang lebih luas, dari sisi moneter Islam, implementasi zakat akan mampu merealisasikan beberapa tujuan pengembangan sosial, antara lain: *Pertama*, bagi pengembangan masyarakat Islam secara kolektif. Zakat, sebagai bentuk kewajiban syara', diorientasikan untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara total. Zakat dapat

³ Ulama terkenal Syams al-Din Ramli menegaskan hal ini dalam *Syarhul Minhaj Li Nawawi*; "Bahwasanya seorang fakir miskin, apabila tidak memiliki keterampilan atau bakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia diberikan zakat yang mampu menopang dirinya selama sisa hidupnya, dilihat dari standar kehidupan yang ada dalam daerah di mana ia tinggal; karena maksud dari adanya pemberian zakat adalah untuk membuat seseorang tidak membutuhkan lagi kepada bantuan orang lain, dan hal ini tidak akan terealisasi kecuali dengan cara ini. Apabila umurnya bertambah di luar standar kehidupan yang ada pada daerahnya, maka diberikanlah zakat tahunan padanya."

⁴ Yusuf Qardlawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Nurulita (Jakarta, Dikrul Hakim, 2005), hlm. 12

mengarahkan pihak-pihak yang terlibat –*muzakki* dan *mustahiq*- pada ketaatan kepada Allah, melalui bentuk tanggung jawab distribusi finansial *muzakki* kepada *mustahiq*, yang sekaligus menumbuhkan rasa empati dan solidaritas terhadap sesama. Zakat juga berfungsi sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial-spiritual serta membersihkan diri *muzakki* dari kotoran hati, seperti sifat kikir, tamak dan sebagainya.

Kedua, mengembalikan kemuliaan manusia. Menunaikan zakat berarti membebaskan diri dari penghambaan dan perbudakan terhadap hal-hal duniawi. Zakat dapat mengembalikan manusia pada tingkat kerhormatannya, dengan tetap menjadikan harta sebagai media pengabdian seorang hamba terhadap Sang Khâliq, sekaligus terjadinya kesinambungan kerja dan proses kerja produktif semua elemen masyarakat, terutama fakir-miskin yang terberdayakan dari dana produktif zakat. Dari sini jelas bahwa “tali-zakat” telah mampu men-*support* berlangsungnya proses produksi yang bermanfaat.

Ketiga, pengokohan prinsip solidaritas sosial. Tujuan akhir menunaikan zakat tidak hanya sekedar menjaga kesinambungan kebaikan (pahala) melalui sejumlah harta yang diberikan kepada fakir miskin, tetapi yang lebih substansial adalah untuk memperkokoh prinsip peningkatan kesadaran dan motivasi untuk berinfaq, *takâful* sosial yang melampaui batas kecukupan materiil, yakni terbatas pada urusan konsumsi saja. Jika ini yang menjadi landasan teknis-distributif zakat, maka sebagai instrumen sosial-ekonomi, dalam waktu yang sama akan lahir ketentuan-ketentuan manajerial-instrumental, terutama terkait dengan pengaturan sumber zakat dalam mereleasiasi *takâful* dan jaminan sosial para *mustahiq*. Singkatnya, instrumentasi ini akan membantu mengentas keterpurukan sosial-ekonomi *fuqarâ'-masâkîn*, mensejahterakan para *ghârim*, membantu *ibnu sabîl*, *riqâb* –dan golongan-golongan lainnya– dengan memberi mereka makanan, pakaian, tempat, jaminan keamanan, perkawinan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Keempat, sebagai sandaran kehidupan sosial. Menunaikan zakat pada sebagian penerima zakat seperti *ghârim*, satu sisi adalah suatu kebaikan, dan di sisi lain, untuk memelihara kehormatan dan kepercayaan mereka. Hukum Islam menetapkan untuk membantu

mengurangi –bahkan melunasi- hutang mereka dari zakat, sebagai ganti kerugian yang mereka tanggung.⁵

Secara lebih tegas, dalam konteks pengentasan kemiskinan, peran zakat tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Selain untuk keperluan konsumsi, publik muslim tidak banyak memahami posisi strategis zakat dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

Memang, dalam pandangan Islam, zakat bukanlah satu-satunya instrumen bagi upaya pengentasan kemiskinan. Masih banyak cara lain yang masih bisa diupayakan secara individu ataupun kelompok, bahkan negara, untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan anggota, keluarga, masyarakat dan warga negaranya, sehingga mereka bisa hidup secara terhormat dan mandiri, tanpa secara terus-menerus bergantung kepada seseorang, lembaga atau pihak lain.

Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya yang tidak mampu; ada kas di banyak negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu, juga ada sedekah yang disunnahkan, dan banyak lagi yang lainnya. Selain kewajiban zakat ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, juga sekaligus untuk melepaskan diri dari cengkramannya.

Dari sini jelas bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Rasûlullâh sering menyebutkan tugas ini dalam banyak *hadîts*-nya, sebagaimana *hadîts* yang diriwayatkan oleh Mu'âdz di saat ia diutus untuk pergi ke Yaman dan mendapat perintah untuk menanamkan ajaran tauhid bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Di antara kalimat tersebut berbunyi : "*Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka shdaqah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka.*" (HR. Jamâ'ah dari Ibnu Abbâs)

Tentang kemiskinan itu sendiri, Yusuf Qardlawi⁶ membaginya dalam dua kategori, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran, dan kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi kebutuhan

⁵ Tentang jenis hutang yang bagaimana dan berapa jumlahnya yang dapat "disubsidi" dengan zakat, tentunya Islam telah menentukan kreterianya secara ketat

⁶ Lihat Qardhawi, *Dawr al-Zakat*, hal. 31

hidupnya. Ketidak-mampuan sebagaimana pada kategori kedua diatas, disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab berikut, *pertama*, kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang memadai. Termasuk dalam cakupan lemahnya fisik adalah, karena umur yang masih kecil, sedangkan ia tidak mempunyai keluarga, seperti yang dialami oleh para anak yatim. Ataupun umur yang terlalu tua sebagaimana yang dialami oleh para kakek tua yang secara fisik sudah lemah. Selain itu, bisa jadi karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau panca inderanya. Atau, karena ia menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak sebagaimana layaknya orang normal, atau penyebab-penyebab fisik lainnya yang diderita dan ia tidak bisa mengatasi hal tersebut. Orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini berhak mendapatkan zakat, karena kelemahan fisik yang dideritanya sekaligus sebagai rasa empati atas kekurangan yang ada padanya, hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. Namun pada zaman ini, dengan bantuan ilmu yang berkembang pesat, semua hal ini dapat diatasi dengan baik. Banyak penemuan canggih yang dapat membantu orang-orang cacat, seperti halnya orang-orang yang buta, tuli ataupun lainnya, sehingga mereka tetap dapat berkerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki, serta menghindarkan mereka dari belas kasihan orang lain, sehingga mereka tetap dapat hidup dengan baik dan terhormat. Oleh karena itu, dana zakat bisa dipergunakan untuk mengajarkan dan melatih mereka keterampilan sesuai dengan bakat dan kondisinya secara spesifik. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidak-mampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah mengupayakannya dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan gigih serta giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan pekerjaan. Mereka tidak diragunkan lagi berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, namun tidak secara kekuatan fisik. *Ketiga*, kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun penghasilan dan pemasukan mereka tidak

seimbang dengan pengeluaran. Pendapatannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya, sebagaimana yang banyak dialami oleh para buruh, petani dan juga pekerja rendahan, ataupun wiraswasta kecil. Mereka yang berada dalam kondisi tersebut, boleh mendapat zakat; kondisi mereka adalah keadaan dimana sangat mungkin tiada seorang pun akan menoleh kepadanya, dan –yang lebih parah- masyarakat tidak menggolongkan mereka ke dalam fakir miskin (secara resmi)

Sebagai subyek yang menempati struktur ketiga dalam rukun Islam, secara yuridis zakat berada dalam posisi absolut. Artinya, menunaikannya merupakan *fardu 'ayn* bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Perintah zakat yang sering bergandengan dengan perintah shalat menjadi *justifier* bahwa keduanya merupakan “satu paket instrumen” nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap muslim. Shalat menempati posisi “hubungan manusia dengan Allah”, sementara zakat menempati posisi “hubungan manusia dengan manusia”. Artinya, jika kita ingin menyempurnakan kualitas kemanusiaan kita sebagai muslim, maka kita harus kaya, yang dengan kekayaan itu kita mampu menunaikan zakat, menyempurnakan “hubungan manusia dengan manusia”.

Adapun *nishab* atau batas minimal kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 85% gram emas atau 200 dirham kepemilikan aset selama setahun di luar kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, berikutan pengurangan hutang. Bila masih surplus, sisa aset dapat disisihkan untuk derma infaq dan sedekah.⁷ Selanjutnya, jika masih surplus, zakat dapat berlaku sebagai stimulus bagi seorang muslim untuk berinvestasi,⁸ selain memang Islam tidak membenarkan seorang muslim membekukan hartanya, dan hasil dari investasinya pun tidak lepas dari kewajiban 2,5% wajib zakat. Lebih indah lagi, kumpulan harta zakat yang kemudian didistribusikan, baik secara konsumtif maupun produktif, tentunya akan meningkatkan investasi. Alhasil, mata rantainya akan membentuk pola dimana zakat akan

⁷ Keterangan lebih lanjut, lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, hlm. 131.

⁸ Dalam hadits Nabi disebutkan bahwa “investasikan asetmu agar tidak habis dimakan zakat”. Demikian pula dalam al-Qur’an surat al-Tawbah ayat 34.

menghasilkan investasi, dan investasi akan menghasilkan zakat. Begitulah seterusnya.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa zakat merupakan instrumen bagi sosialisasi dan pemerataan kekayaan di kalangan umat, khususnya umat Islam), yang pada gilirannya akan mampu mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini dialami oleh mayoritas umat Islam.

Manajemen Zakat

Dalam konteks ini, M. Arif Mufraini, dalam bukunya *Akuntansi dan Manajemen Zakat* memberikan metafora yang menarik. Dalam bukunya itu ia menulis sebuah sub-judul "Roti Tawar : Manajemen Pengelolaan Zakat"⁹ Menurutnya, filosofi *roti tawar* terkait manajemen zakat disini adalah mengingatkan betapa umat Islam, dengan struktur sosial ekonomi yang ada sekarang, berikut keunggulan dari sisi kuantitas, tetap saja masih terasa *tawar* untuk pengelolaan dana zakat. Hanya sebagian kecil dari dana zakat yang berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada yang berhak. Entah dimana letak kesalihan sosial masyarakat muslim, bila melihat betapa pengelolaan dana zakat hanya bersifat sporadis dan kurang terorganisir. Walhasil, justeru pada saat isu optimalisasi pengelolaan dana zakat diluncurkan lewat UU no. 38 tahun 1999, isu yang muncul kemudian justeru mempertanyakan kemampuan sistem zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

Semua kita maklum bahwa solusi Islam yang berproyeksi *jamâ'î* dalam proses redistribusi kekayaan untuk kondisi sekarang adalah zakat, sebuah konsep yang menurut penulis diwahyukan secara mapan melalui Nabi Muhammad saw., yakni al-Qur'an dan Hadits¹⁰ dan sudah ditumbuh-kembangkan serta disempurnakan oleh

⁹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 123-124.

¹⁰ Maksudnya, dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang berkenaan dengan perintah kewajiban zakat, sampai-sampai para ahli berbeda pendapat mengenai jumlah ayat yang berkenaan dengan zakat. Dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan oleh Departemen Agama (2002 : 67) disebutkan bahwa ayat zakat sebanyak 82 ayat. Ihsan Nahrani (2003) dalam tesisnya mengenai tafsir ayat *infaq* menyebutkan bahwa kata *infaq* (yang juga berarti zakat dan sedekah pada sebagian ayat-ayat tersebut) disebutkan sebanyak 74 kali dalam 54 ayat. Di lain pihak, secara lebih rinci, Muchtar Na'im (2001 : 189) dalam memaparkan indeks kompendium himpunan ayat-ayat Al-

para pemikir muslim *salaf* maupun *khalaf*, baik *value* maupun mekanismenya.¹¹

Pelaksanaan dan atau pengumpulan serta pendistribusian zakat di antaranya didasarkan pada firman Allah surah al-Tawbah ayat 60 dan 103. Dalam surah al-Tawbah ayat 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'âmilîna 'alayhâ*), sedangkan dalam ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil atau dijemput dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Imam Qurthubi, ketika menafsirkan ayat 103 surat al-Tawbah di atas menyatakan bahwa *'âmil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada mustahiq.¹² Karena itu, Rasûlullâh pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku Asad yang bernama Ibnu Luthaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah juga mengutus Alî bin Abî Thâlib ke Yaman untuk menjadi *'âmil* zakat.¹³ Demikian pula yang dilakukan oleh para *Khulafâ al-Râsyidîn*. Diambilnya zakat dari *muzakki* untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq* menunjukkan bahwa kewajiban zakat bukanlah semata-mata bersifat karitatif (*kedermawanan*), melainkan juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbârî*)¹⁴.

Qur'an yang berkenaan dengan zakat berjumlah 15, infaq 1 ayat, sedangkan sedekah 7 ayat.

¹¹ Abu Syauki, Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ, menyampaikan data bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2004 mencapai 9 triliun. Namun, hingga kini baru 0,25 milyar atau 2,7 % yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

¹² Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid VII-VIII, (Beirut: Dâr al-Kutub 'ilmiyah, 1413 H/1993 M), hlm. 112-113.

¹³ Ismâ'îl al-Kahlani al-Shan'âni, *Subul al-Salam*, juz II, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 120.

¹⁴ Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat; *kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq jika berhadapan langsung dengan *muzakki*; *ketiga*, mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dari pembagian harta zakat berdasarkan skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Dan *keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan dan pelaksanaan

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nno. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; (2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dalam Bab II Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan 'Amil Zakat (BAZ), pada pasal 6, dan Lembaga 'Amil Zakat (LAZ), pada pasal 7.

Berdasarkan tiga tujuan pokok pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan pada Bab II pasal 5 undang-undang di atas, jelas bahwa zakat sebagai salah satu instrumen tata pelaksanaan keberagamaan umat Islam, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang bersifat konsumtif dari para *mustahiq*, tetapi yang lebih substantif adalah diarahkan bagi terciptanya sinergi antara instrumen keberagamaan seorang muslim dengan pranata sosial yang ada, terutama terciptanya keadilan sosial-ekonomi umat Islam khususnya, dan masyarakat dan atau warga negara pada umumnya. Adapun realitas faktual, bahwa belum berfungsinya zakat sebagai instrumen sirkulasi finansial umat, pada satu sisi, dan belum terasanya manfaat dan kerja riil lembaga formal 'amil zakat yang ada, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang diatas, pada sisi lain, -disamping kompleksitas persoalan yang melilitnya,¹⁵ salah-satu

ajarannya. Lebih lengkap, lihat Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹⁵ Beberapa persoalan yang berimplikasi pada lemahnya manajemen zakat antara lain, *pertama*, masih lemahnya pemahaman agama sebagian besar umat Islam. *Kedua*, zakat masih dipahami oleh sebagian masyarakat muslim –tak terkecuali para 'amil zakat- sebagai urusan ibadah mahdhah semata, yang berimplikasi pada persepsi bahwa pelaksanaan zakat terbatas pada ritual tahunan, dengan instrumen, obyek dan sasaran penyaluran yang sama, tidak berubah dan berkembang. *Ketiga*, adanya struktur sosial tertentu yang menghambat upaya *empowering* zakat sebagai instrumen dan atau sumber dana umat. *Keempat*, keterbatasan sarana pendukung; sumber informasi dan media publikasi terkait. Kalaupun sudah tersedia, keberadaannya

penyebabnya adalah karena lemahnya etos manajerial para pemegang amanah lembaga dimaksud.

Pada sisi lain, adalah fakta cakupan wilayah kerja 'amil zakat (BAZ, LAZ, atau apapun namanya) umumnya masih terbatas, yang secara teknis berimplikasi pada *budget* 'amil yang akan sangat terkuras jika harus menjangkau daerah-daerah pelosok yang biasanya justeru menuntut perhatian. Sedangkan justifikasi *fiqh* menetapkan bahwa hak 'amil hanya 1/8 atau 12,5% saja dari dana yang terkumpul. Begitu pun, rasionalisasinya adalah "semakin banyak daerah yang dijangkau, maka akan semakin besar kemungkinan untuk menggalang dana lebih banyak, dan akan semakin besar pula bagian 1/8 yang diterima 'amil. Rasionalisasi ini tentu akan menemukan *form*-nya ketika melakukan sinergi dengan lembaga terkait, seperti masjid, panitia yayasan, madrasah, dan lainnya. Sistem sinergi ini dalam istilah manajemen disebut *grandmaking strategy*.¹⁶ Kehadiran badan 'amil zakat yang mampu menjangkau "filosofi" dan rasionalisasi diatas akan membantu lahirnya *muslim surplus* dalam melaksanakan kewajiban ibadahnya, sekaligus menjaga terhindarnya *muslim defisit*, sehingga lahirlah keseimbangan sosial-ekonomi dalam kehidupan umat Islam khususnya, dan dalam jangka panjang akan terwujud kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya. Begitulah substansi dari fungsi Islam sebagai *rahmatan li al-'âlamîn*.

Penutup

Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka pemberdayaan zakat sebagai instrumen perekonomian umat mesti diarahkan pada hal-hal berikut: (1) Memberikan pencerahan pengetahuan kepada *mustahiq* dan umat Islam pada umumnya bahwa zakat bukan semata-mata sebagai kewajiban agama, melainkan juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya; (2)

belum termanfaatkan secara efektif dan efisien. Lihat Muhammad Akram Khan, *Issues in Islamic Economics*, (Lahore: Pakistan, 1992).

¹⁶ Sistem manajemen ini dikembangkan oleh Dompot Du'afa dengan istilah V2G, yaitu *Value Transformation, Volunteerism and Grandmaking*. Menurut Rahmad Riyadi, Presiden Dompot Du'afa, salah satu penguatan kelembagaan itu adalah *Strategy Grandmaking*, dimana Dompot Du'afa akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kesamaan visi dalam pemberdayaan masyarakat. Lihat *Majalah Ramadan Dompot Du'afa*, Edisi Khusus, 2004

Menumbuhkan semangat berzakat bagi mustahiq, dengan pola manajemen produktif yang transparan yang dilakukan oleh 'Amil, sehingga memberikan kepercayaan -muzakki kepada 'amil- dan *feed-back* yang memadai bagi kesinambungan keluar-masuknya dana/kekayaan zakat (terpenuhinya asas *public accountability*); (3) Melakukan mediasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga 'amil zakat yang ada, melalui pelatihan-pelatihan manajemen zakat; (4) Melakukan pemetaan sumber-sumber zakat produktif, baik dari sisi jumlah muzakki maupun obyek-obyek zakat; (5) Membentuk *Pusat Kajian Zakat* yang secara gradual bekerja dan berfungsi sebagai sumber informasi seputar zakat (informasi manajemen, informasi wilayah/ obyek distribusi zakat, informasi pemberdayaan SDM, dan lain sebagainya. *Wallâhu a'lam bi al-shawab*

Daftar Pustaka

- Ali, Nuruddin M. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Al-Qurthubi. *al-Jami' li Ahkâm al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Kutub 'ilmiyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Shan'ani, Ismâ'il al-Kahlani. *Subul al-Salam*. Bandung, Dahlan, tt.
- Anonymous. *Conference Papaers of Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking*. London: Loughbrough University, 2000
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969
- . *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas, 1976
- . *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustakan Hayam Wuruk, 1999
- Djamal, Dia. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta: Praja Printing, 2002
- Hafiduddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Juhari

- . *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003
- Khan, Muhammad Akram. *Issues in Islamic Economics*. Lahore: 1992.
- Mufraini, Muhammad Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenata Media Grup, 2006
- Nawâwî, Abû Zakâriya Muhy al-Dîn ibn Syaraf al-. *Majmu' 'alâ Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dâr al-Fikr, tt.
- Qardhawi, Yusuf. *Dawr al-Zakat, fî Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*. Beirut: Muassasah Risâlah, 1991
- . *Fiqhus Zakat*. Beirut: Muassasah Risâlah, 1991
- . *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Nurulita. Jakarta: Dzikrul Hakim, 2005
- Rauf, A dan Rayid, S. *Zakat*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Lentara, 1994